

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Indonesia memiliki dua jenis bank yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau yang disebut dengan perbankan syariah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun jenisnya yakni bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Perkembangan perbankan Indonesia semakin pesat paska disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2009-2022

Indicator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BuS	13	14	14	14	14	14
Jumlah Kantor	1825	1875	1919	2034	2479	2033
UUS	21	20	20	20	20	21
Jumlah Kantor	344	354	381	392	2479	444
BPRS	167	167	164	163	163	164
Jumlah Kantor	441	495	617	627	659	662

Sumber : Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Bulan Maret Tahun 2022

¹Rini Haifa Najib, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah,” 2020, 1–16.

Tabel 1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah dari tahun 2009 sampai 2021, yang mana di tahun 2009 hanya terdapat enam Bank Umum Syariah dan terus meningkat hingga 2022 menjadi 14 Bank Umum Syariah. Perkembangan ini diikuti dengan bertambah pula jumlah Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat. Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia juga dikarenakan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan transaksi dan investasi berbasis syariah. Hal itu juga dipertegas dengan adanya merger tiga bank syariah yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah pada akhir tahun 2020 dimana kehadiran bank syariah tersebut diharapkan menjadi alasan adanya kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.²

Lembaga perbankan khususnya memiliki peran yang strategis dalam menggerakkan cara kerja ekonomi suatu negara. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/I/PBI/2011, "Kesehatan Bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank sebagai sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank". Mengingat akan pentingnya kesehatan bank maka perlu adanya penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat atau bahkan tidak sehat sehingga bank tersebut harus tetap dijalankan atau bahkan dapat diberhentikan kegiatan operasinya. Dasar dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah adanya suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap setiap bank yang berada di bawah naungannya.³

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dasar penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko atau RBBR (*Risk Based Bank Rating*) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil kinerja dan profil risiko yang meliputi empat faktor penilaian yaitu *Risk Profile* (Profil risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan). Penilaian profil risiko dilakukan terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Profil risiko yang dapat dianalisa yaitu risiko kredit dengan rasio NPL

²alfi nur Azizah, "OJK: Bank Syariah Indonesia Jadi Katalis Penetrasi Keuangan Syariah," 2021.

³Selfi Afr iani Gultom and Saparuddin Siregar, "Penilaian Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGEC," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 315, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4593>.

(*Non Performing Loan*) dan risiko likuiditas dengan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*).⁴

Capital Adequacy Ratio adalah kemampuan bank atas kecukupan modal yang dimiliki. *Capital Adequacy Ratio* berfungsi sebagai modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja bank. Apabila *Capital Adequacy Ratio* suatu bank tinggi maka akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat akan menurun.

Kesehatan bank sangat penting bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan. Menurut Kuncoro dan Suhardjo, kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik, hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan karena para pemilik dana atau nasabah sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke bank lain.⁵ Oleh karena itu bank dituntut untuk bisa mencapai dan mempertahankan tingkat kinerja yang baik dan optimal.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditas sehingga dapat suatu bank dapat memenuhi kewajibannya. Ketika suatu bank tidak mampu menjaga kualitas asetnya dengan baik maka bisa terjadi beberapa kemungkinan yang mengakibatkan kemiringan terhadap bank tersebut. Seperti kasus yang terjadi pada Bank BSI, yakni Muhammadiyah memutuskan untuk memindahkannya dananya sejumlah RP. 13 Triliun dari Bank BSI ke bank syariah lainnya dengan alasan bagian dari strategi manajemen risiko keuangan.

⁴Nora Yacheva, Muhammad Saifi, and Zahroh Z.A., "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RBBR (Risk-Based Bank Rating) (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)," *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya* 37, no. 1 (2016): 38.

⁵ Suhardjo Kuncoro, "Manajemen Perbankan (Teori Dan Aplikasi)," *Akuntansi Manajemen*, 2011.

Dengan menerapkan prinsip diversifikasi *never put your eggs in one basket* Muhammadiyah dapat mengelola risiko lebih efektif, mengoptimalkan keuntungan, dan meningkatkan stabilitas serta fleksibilitas keuangan organisasi mereka. Dengan mendistribusikan dana ke beberapa bank, Muhammadiyah mengurangi risiko keuangan yang mungkin timbul jika seluruh dana disimpan di satu bank. Dengan dana yang terdiversifikasikan, jika salah satu bank menghadapi masalah, dampaknya terhadap keseluruhan keuangan Muhammadiyah akan lebih terkontrol dan terbatas. Jika salah satu bank kolaps maka tidak berdampak pada keseluruhan dana di seluruh bank. Berbeda jika dikelola dalam satu bank. Jika bank tersebut kolaps maka akan berdampak pada keseluruhan aset, bahkan hilang. Secara umum, bank-bank syariah yang dipilih Muhammadiyah untuk mengalihkan dananya menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan fokus pada pertumbuhan yang sehat, manajemen risiko yang baik, dan peningkatan layanan digital (finansial bisnis). Keputusan Muhammadiyah untuk mengalihkan dananya kemungkinan didasarkan pada analisis kinerja keuangan, stabilitas, dan kualitas layanan dari bank-bank tersebut. Hal ini juga mencerminkan kepercayaan Muhammadiyah terhadap bank-bank tersebut dalam mengelola dana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029) dan PBI No.8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4602), antara lain diatur bahwa bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat aman, dan stabil.

Kesehatan suatu bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat akan menyebabkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal. Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang tingkat

kesehatan bank atau lembaga keuangan lainnya, diantaranya yaitu Ruwaidah meneliti tingkat kesehatan pada Bank Mandiri di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank umum dilaksanakan. Penilaian ini sebagai bagian dari peningkatan kinerja bank umum sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Penilaian kesehatan ini akan mencerminkan kondisi dari sebuah bank (sehat atau tidak sehat) melalui faktor yang terdapat dalam metode RGEC.⁶

Kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*) dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank secara umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 yaitu (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*) CAMEL kemudian diubah menjadi (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*) CAMELS dan kini Bank Indonesia (BI) menetapkan RGEC.

Variabel kesehatan bank berbasis risiko yang selanjutnya yaitu rentabilitas. Rentabilitas merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan mengoptimalkan aset perusahaan. Tingkat rentabilitas perusahaan dapat digunakan untuk mengukur manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi tingkat rentabilitas yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula keuntungan yang dicapai perusahaan. Variabel kesehatan bank berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*) yang keempat yaitu permodalan (*Capital Adequacy Ratio*). CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang memungkinkan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva yang beresiko.⁷

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh kesehatan bank telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh

⁶ Ruwaidah, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMELS Pada Bank Syariah Mandiri" 1, no. 3 (2021).

⁷ Zahro Hartati, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings Dan Capital)," *Jurnal Ilmiah Akutansi* 1, no. 3 (2023).

Fitriano dan Sofyan dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Penerapan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) pada PT. Bank Bengkulu” menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, diperoleh peringkat komposit 1 dengan keterangan “Sangat Sehat” untuk tahun 2014, 2015 dan 2016.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Nufus dkk, dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC (Studi Kasus PT. Bank BNI (Persero) Tbk)” menunjukkan bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank BNI dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dapat disimpulkan bahwa Bank BNI dinilai “Sehat” jika dilihat dari rata-rata penilaian.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Candradewi dengan judul “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Periode 2014-2016” menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank yang dinilai berdasarkan dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2014-2016 secara keseluruhan yakni Bank Tabungan Negara merupakan bank yang sehat. Pada tahun 2014 diperoleh predikat cukup sehat dengan komposit 3, dan periode 2015 sampai 2016 secara berturut-turut memperoleh peringkat komposit 2 dengan prediksi sehat.¹⁰

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahasumiah dan Watie dengan judul “Metode RGEC : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah” menunjukkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah

⁸ Ririn Marlina Sofyan Yun Fitriano, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Penerapan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Dan Capital*) Pada PT. Bank Bengkulu,” *Jurnal Ilmiah Manajemen* 1, no. 13 (2019).

⁹ Fani Triyanto Khayatun Nufus, Awaluddin Muchtar, “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC (Studi Kasus PT. Bank BNI Tbk)” 6, no. 1 (2019).

¹⁰ Made Reina Candradewi Ida Ayu Sri Kemala Dewi, “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Metode Rgec Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Periode 2014-2016,” *Jurnal Manajemen* 7, no. 3 (2018).

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memperoleh peringkat komposit 1 dengan keterangan “Sangat Sehat”.¹¹ Dasar dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah adanya suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap setiap bank yang berada di bawah naungannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini kesehatan bank diukur menggunakan RGEC sedangkan beberapa penelitian sebelumnya banyak yang mengukur kesehatan menggunakan CAMELS. Pada penelitian ini objek yang dipilih adalah perusahaan perbankan syariah di Indonesia yang termasuk dalam BUS (Bank Umum Syariah). Periode penelitian yang dipilih yaitu periode 2017-2022.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE RGEC”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia menggunakan metode RGEC?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia menggunakan metode RGEC

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau sumber dan dapat menambah pengetahuan dan membantu menjadi sumber informasi yang relevan terhadap pengaruh kesehatan bank menggunakan metode RGEC pada bank syariah periode 2017-2022.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak bank syariah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengetahui suatu bank dikatakan sehat atau tidak.
- b. Bagi nasabah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk menilai

¹¹ Khoiriyah Rahma Watie Rolia Wahasusmiah, “Metode Rgec : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah,” *Jurnal Raden Fatah* 4, no. 2 (2018).

kemungkinan bank dikatakan sehat apabila dinilai atau diukur menggunakan faktor-faktor tertentu.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagian yang berkaitan yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penyusunan ditulis. Berikut adalah sistematika penyusunan :

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan keaslian skripsi, halaman abstraksi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi dan daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran-lampiran.

2. Bagian isi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian ini mencakup *agency teory*, tingkat kesehatan bank, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.